



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 257/PDT/2016/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. ASURANSI AXA INDONESIA, beralamat di AXA Tower Lt.11 Jalan Prof.Dr.Satrio Kav. 18 Kuningan City Jakarta Selatan 12940, dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Kuasanya IMING M. TESALONIKA, SH.MM.MCL, dan TONNY PASARIBU, SH.MM, Advokat dan Pengacara berkedudukan di Jakarta, berkantor di Grand Slipi Tower 16th Floor Unit H.Jalan Let.Jend.S.Parman Kav. 22-24 Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 09 Juli 2015, selanjutnya disebut PEMBANDING semula PENGUGAT ;

Melawan

PT. JALUR ANUGERAH INDONESIA, beralamat di Griya Sinta 2nd Floor (2B) Jalan Tomang Raya No.39 Jakarta Barat, selanjutnya disebut TERBANDING semula TERGUGAT ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara Nomor 257/PDT/2016/PT.DKI dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Setelah membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 499/PDT.G/2015/PN.JKT.BRT tanggal 1 Desember 2015 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Agustus 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 14 Agustus 2015, di bawah Register Nomor : 499/Pdt.G/2015/PN.JKT.BRT, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal 1 Put. No.257/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. LEGAL STANDING GUGATAN PENGGUGAT.

1. Bahwa PENGGUGAT adalah PT. Asuransi AXA Indonesia yang merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa asuransi sejak tahun 2002 dengan Izin untuk melakukan kegiatan asuransi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 682/KM/KO/1711/1996 Tentang Pemberian Izin Usaha Patungan Di Bidang Asuransi Kerugian kepada PT. Asuransi AXA Indonesia pada tanggal 16 Desember 1996 (Bukti P-1) ;
2. Bahwa PT. Chandra Asri Petrochemical Tbk, yang berkedudukan di Wisma Barito: Pacific Tower A, 7 th Fb. A Let. Jend. S. Parman Kav. 62 - 63, Jakarta adalah nasabah asuransi yang telah mengikatkan diri kepada PENGGUGAT, sebagaimana tertuang dalam Cargo Certificate of Insurance No. JLT/MCC/0128014 (Bukti P-2.a) Schedule Marine Cargo Polis No. 10136754 MCX - 00001 diterbitkan pada tanggal 13 Agustus 2014 (Bukti P - 2.b) yang dideklarasikan berdasarkan Marine Cargo, Open Cover No. 09352014 (Bukti P-2.c) dengan muatan berupa Naphtha (kondensat) sebanyak 16.162 (enam belas ribu seratus enam puluh dua) barel atau sama dengan 1.742.561 (satu juta tujuh ratus empat puluh dua ribu lima ratus enam puluh satu) MT net (selanjutnya disebut Muatan) dengan total pertanggungan sebesar USD 1.620,714.00 (satu juta enam ratus dua puluh ribu tujuh ratus empat belas dollar Amerika) ;
3. Bahwa pertanggungan atas PT. Chandra Asri Petrochemical, Tbk menerapkan klausula ko-asuransi (co-insurance clauses). Dengan demikian, Pertanggungan atas PT. Chandra Asri Petrochemical, Tbk difokuskan oleh 3 pihak yang terdiri dari :
 - a. Asuransi AXA Indonesia (PENGGUGAT) sebagai ketua (*Leader*) yang menanggung 50 % (lima puluh persen) dari nilai kerugian atau kerusakan ;
 - b. PT. Asuransi Astra Wana sebagai anggota (Member) yang menanggung 30% (tiga puluh persen) dari nilai kerugian atau kerusakan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. T. Ace Jaya Proteksi sebagai anggota (Member) yang menanggung 20% (dua puluh persen) dari, nilai kerugian atau kerusakan ;
4. Bahwa untuk mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini, PT. Asuransi Astra Buana, dan PT Ace Jaya Proteksi telah memberikan kuasa kepada, PENGUGAT untuk mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap TERGUGAT sebagaimana tertuang dalam Surat Kuasa tertanggal 07 Juli 2015 (Bukti P-3.a) dan Surat Kuasa tertanggal 07 Juli 2015 (Bukti P-3.b) ;
 5. Bahwa Tertanggung menggunakan jasa pengangkutan dari TERGUGAT untuk mengirim Muatan dari Dermaga Pertamina di Plaju, Sungai Gerong, Sumatera Selatan menuju ke Dermaga PT. Chandra Asri Petrochemical, Tbk di Anyer, Banten, Indonesia berdasarkan perjanjian penyewaan kapal antara Tertanggung dengan TERGUGAT dalam jangka waktu. 72 (tujuh puluh dua jam) dengan ongkos pengangkutan (freight) sebesar USD 53,000 (lima puluh tiga ribu dolar Amerika) dan Waya kelebihan waktu belabuh (demurrage) sebesar USD 2,800 (dua ribu delapan ratus dolar Amerika) per hari, berdasarkan Fixture Note No. JAI/FN/MKT/09082014 tertanggal 9 Agustus 2014 (Bukti P-4) antara PT. Jalur Anugerah Indonesia (TERGUGAT) dengan PT. Chandra Asri Petrochemical, Tbk (Tertanggung) ;
 6. Bahwa atas pengangkutan tersebut PT. Chandra Asri Petrochemical, Tbk telah melakukan pembayaran sebesar USD 52.364.00 (lima puluh dua ribu tiga ratus enam puluh empat dolar Amerika) setelah dikurangi Pajak Penghasilan sebesar 1,2 % (satu koma dua persen) berdasarkan Payment Proposal No. 00003964/22.08.2014 (Bukti P-5.a) dan Surat No. CA /FIN/USD /20140822 /00003964 tertanggal 22 Agustus 2014 dari PT. Chandra Asri Petrochemical, Tbk kepada, Bank DBS Indonesia (Bukti P-5.b) ;
 7. Bahwa Muatan milik PT. Chandra Asri Petrochemical, Tbk selaku Tertanggung telah dimuat ke dalam kapal MT. JAVA BONITOS berdasarkan Loading Report No. 026/LR-COND/PSGAS/VIII/2014 yang dikeluarkan oleh PT. Perta - Samtan Gasa tertanggal 13 Agustus 2014 (Bukti P-6.a) dan Compartment Log Sheet (after

Hal 3 Put. No. 257/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

loading) dengan No. Voyage 049/L/VIII/2014 dikeluarkan oleh PT. Jalur Anugerah Indonesia tertanggal 14 Agustus 2014 (Bukti P-6.b) ; .

8. Bahwa PT. Jalur Anugerah Indonesia. sebagai TERGUGAT yang bergerak di bidang jasa angkutan laut berjanji dan sanggup untuk mengangkut sampal di dermaga milik Tertanggung (PT. Chandra Asri Petrochemical, Tbk) di Anyer Banten, Indonesia yang telah dikirimkan berdasarkan Bill of Lading No. 012/BL-KDS/LM/VII/2014 yang dikeluarkan oleh PT. Lantana Makmur tertanggal 14 Agustus 2014 (Bukti P-7) ;
9. Bahwa sebelum suatu kapal berlayar, maka kapal tersebut harus mendapatkan izin untuk berlayar dari Syahbandar yang berwenang di Pelabuhan Keberangkatan kapal tersebut yang sesuai dengan kewenangan yang tercantum dalam ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagai berikut :

- a. Pasal 207 ayat 1

Syahbandar melaksanakan, fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran yang mencakup pelaksanaan, pengawasan dan penegakan hukum di bidang angkutan perairan, kepelabuhan, dan perlindungan lingkungan maritim di pelabuhan" ;

- b., Pasal 208 ayat 1.

Dalam melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 207 ayat (1) Syahbandar mempunyai tugas ;

- a. Mengawasi kelautan kapal, keselamatan, keamanan dan ketertiban di pelabuhan;
- b. Mengawasi tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan alur pelayaran ;
- c. Mengawasi kegiatan alih muat di perairan pelabuhan ;
- d. Mengawasi kegiatan Salvagedan pekerjaan bawah air ;
- e. Mengawasi kegiatan penundaan kapal ;
- f. Mengawasi pemanduan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Mengawasi bongkar muat barang berbahaya serta limbah bahan berbahaya dan beracun ;
 - h. Mengawasi pengisian bahan bakar;
 - i. Mengawasi ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang ;
 - j. Mengawasi pengerukan dan reklamasi;
 - k. Mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan ;
 - l. Melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan ;
 - m. Memimpin penanganan pencemaran dan pemadaman kebakaran di pelabuhan; dan
 - n. Mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim ;
- c. .Pasal 209.

'Dalam melaksanakan fungsinya tugas sebagaimana dimaksud dalam. Pasal 207 dan Pasal 208 Syahbandar mempunyai kewenangan :

- a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pemerintahan di pelabuhan ;
 - b. Memeriksa dan menyimpan surat, dokumen dan warta kapal;
 - c. Menerbitkan persetujuan kegiatan kapal di pelabuhan ;
 - d. Melakukan pemeriksaan kapal ;
 - e. Menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar ;
 - f. Melakukan pemeriksaan kecelakaan kapal ;
 - g. Menahan kapal atas perintah Pengadilan n dan
 - h. Melaksanakan seijin Awak Kapal ; .
10. Bahwa Muatan milik Tertanggung telah dikirimkan menggunakan kapal milik TERGUGAT berdasarkan Surat Persetujuan Berlayar No. G. 12/ Km.17 /46/ VIII/ 2014 yang dikeluarkan, oleh Syahbandar Pelabuhan Palembang yang ditujukan kepada kapal milik TERGUGAT yaitu MT. JAVABONITOS tertanggal 14 Agustus 2014 (Bukti P - 8) telah sesuai dengan tugas dan kewenangan dan Syahbandar Pelabuhan Palembang, salah satunya yaitu melakukan pemeriksaan kapal ;

Hal 5 Put. No.257/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Muatan yang berupa Kondensat milik PT. Chandra Asri Petrochemical, Tbk, yang diangkat oleh TERGUGAT tidak pernah sampai di Dermaga milik Tertanggung yang kemudian diketahui penyebabnya adalah terjadi kecelakaan kapal ;
12. Bahwa berdasarkan Laporan Kecelakaan Kapal yang dibuat di Toboali pada tanggal 17 Agustus 2014 oleh Nakhoda, MT. JAVA BONITOS yaitu SUPRIYADI dan diketahui oleh Kepala, Kantor UPP Toboali (Bukti P-9), penyebab kapal MT. JAVA BONITOS adalah terbakar karena korsleting listrik di Engine Cargo Room ;
13. Bahwa pada saat kebakaran terjadi Nakhoda sedang melakukan sholat Maghrib, keadaan laut tenang dan pelayaran berjalan normal. Lalu setelah 30 (tiga puluh) menit kebakaran terjadi, Nakhoda memerintahkan kepada para awak kapal untuk melakukan penyelamatan diri dengan terjun langsung ke laut ;
14. Bahwa setelah terjadi kebakaran, kapal menjadi karam selanjutnya segenap Isi muatan Kapal lenyap, maka PT, Chandra Asri Petrochemical, Tbk selaku Tertanggung dirugikan dengan dan karenanya mengajukan klaim sebesar USD 1.620.714.00 (satu juta enam ratus dua puluh ribu tujuh ratus empat belas dolar Amerika) berdasarkan Surat Klaim tertanggal 14 November 2014 (Bukti P-10) ;
15. Bahwa atas dasar klaim yang diajukan oleh Tertanggung, PENGUGAT selaku Penanggung menunjuk PT. Global Internusa Adjusting untuk bertindak selaku Adjuster (Penilai Kerugian Asuransi) melakukan pemeriksaan dan menentukan jumlah klaim yang harus dibayarkan PENGUGAT dari hasil pemeriksaan didapati fakta, sebagai berikut :
 - Pada tanggal 15 Agustus 2014, kebakaran terjadi sekitar jam 18.15 saat sholat maghrib yang disertai dengan ledakan terjadi di Engine Cargo Pump Room (selanjutnya disebut ECPR). Nakhoda memerintahkan awak kapal lainnya untuk memadamkan api. Nakhoda berusaha untuk mematikan mesin Utama dengan menggunakan emergency stop namun tidak berfungsi. Selanjutnya, Nakhoda memerintahkan Kepala



Kamar Mesin untuk mengaktifkan Sistem Pemadam CO2.
Akan tetapi, Sistem Pemadam CO2 tidak berfungsi juga ;

- Mengingat kebakaran sudah semakin meluas dan lokasinya, dekat dengan muatan, Nakhoda memerintahkan awak kapal lainnya untuk meninggalkan kapal dengan melompat ke laut ;
- Pada tanggal 16 Agustus 2014, Kapal tersebut terdampar di Pulau Besar, Bangka Selatan dengan kondisi mesin utama masih menyala dan baling-baling masih menyala. Pada sore harinya, sejumlah awak kapal melakukan inspeksi terhadap kapal "JAVA BONITOS" untuk memastikan api telah padam dan mengecek kondisi kapal dan kondisi muatan dan memastikan mesin utama serta menurunkan jangkar ;
- Kerugian atau kerusakan atas muatan disebabkan oleh api di ECPR sehingga kapal karam setelah Nakhoda dan awak kapal lainnya meninggalkan kapal yang menyebabkan muatan lenyap, dan sebagian besar muatan mungkin diambil secara melawan hukum oleh Masyarakat sekitar ;

Hasil yang ditemukan, oleh PT. Global Internusa Adjusting tersebut dituangkan dalam Survey and Adjustment Report tertanggal 12 Februari 2012 (Bukti P- 11).

16. Bahwa berdasarkan "The Bulk Oil Clauses (SP-13C) C.A219 tertanggal Januari 1962 dan Institute Theft, Pilferage and non Delivery Clause CL 272 1/1/82", maka, PENGGUGAT berserta PT. Asuransi Astra Buena dan PT. Ace Jaya Proteksi selaku Penagang telah membayarkan klaim Tertanggung dengan total pembayaran sebesar USD 1,612,610.43 (satu juta enam ratus dua belas ribu enam ratus sepuluh titik empat puluh tiga sen dolar Amerika) yang dibuktikan dengan :

- a. Priority Payment Details HSBCNet dengan instruction reference number :547549VolE51 tertanggal 18 Februari 2015 sebesar USD 564,413.65 (lima ratus enam puluh empat ribu empat ratus tiga belas titik enam puluh lima sen dolar Amerika) dengan Pengirim PT. Asuransi AXA Indonesia kepada

Hal 7 Put. No.257/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima PT. Chandra Asri Petrochemical, Tbk (Bukti P - 12.a) ;

- b. Priority Payment Details HSBCNet dengan Instruction reference number :79054AW01ZIW tertanggal 27 Maret 2015 sebesar USD241,891.56 (dua ratus empat puluh satu ribu delapan ratus Sembilan puluh satu titik lima puluh enam sen dollar Amerika) dengan Pengirim PT. Asuransi AXA Indonesia kepada Penerima PT. Chandra Asri Petrochemical, Tbk (Bukti P - 12.b) ;
- c. Aplikasi Transfer Permata Bank sebesar USD 338,648.19 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus empat puluh delapan titik sembilan belas sen dolar amerika) dengan Pengirim PT. Asuransi Astra Buana kepada Penerima PT. Chandra Asri Petrochemical, Tbk (Bukti P - 12.c) ;
- d. Surat Ref No. 048/S/FAD/FIN/III/2015 tertanggal 19 Maret 2015 dengan perihal Surat Instruksi kepada PT. Bank Danamon, Tbk cabang Menara BDI yang berisikan konfirmasi PT. Asuransi Astra Buana agar dilakukan perdebitan di rekening No. 003580079717 untuk ditransferkan ke PT. Chandra Asri Petrochemical, Tbk sebesar USD145,134.94 (seratus empat puluh lima ribu seratus tiga puluh empat titik sembilan puluh empat sen dolar amerika) (Bukti P - 12.d) ;
- e. Application. For Fund Transfer (New) Citibank, N.A. Indonesiatertanggal 11 Februari 2015 sebesar USD 225,765.46 (dua ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh lima titik empat puluh enam sen dolar amerika) dengan Pengirim PT. Ace Jaya Proteksi kepada Penerima PT. Chandra Asri Petrochemical, Tbk (Bukti P - 12.e);
- f. Application For Fund Trans*? (New) Citibank, NA. Indonesiatertanggal 06 April 2015 sebesar USD 96,756.63 (sembilan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh enam titik enam puluh tiga sen, dolar amerika) dengan Pengirim PT. Ace



Jaya Proteksi kepadaPenerima PT. Chandra Asri
Petrochemical, Tbk (Bukti P - 12.f) ;

17. Bahwa PT. Chandra Asri Petrochemical, Tbk selaku Tertanggung telah menandatangani Subrogation Receipt tertanggal 27 Januari 2015 (Bukti P -13.a) dan Subrogation Receipt tertanggal 5 Maret 2015. (Bukti P-13.b) yang menyatakan:

"we agree that the said Company is subrogated to all of our rights of recovery on account of any and all such loss and damage from the carrier and from any other poson orcorporations (including municipal or sovereign corporations) vessels that may be liable therefor" ;

Terjemahanbebasnya :

"kami setuju bahwa Perusahaan tersebut memiliki hak subrogasi/ hakmengambil alih semua hak-hak pemulihan kami terhadap setiap dan semua kerugian dan kerusakan dan pengangkutandan dari orang atau perusahaan lain manapun (termasuk perusahaan dalam negeri atau luar negeri) yang dimintai tanggung jawab untuk itu." ;

18. Bahwa dengan dilakukan penandatanganan atas kedua Subrogation Receiptmaka PENGGUGAT selaku Penanggung telah menggantikankedudukan hukum PT. Chandra Asri Petrochemical, Tbk selaku Tertanggung untuk mengajukan tuntutan terhadap pihak ketiga, dalam perkara ini adalah TERGUGAT selaku Pengangkut sesuai ketentuan Pasal 284 Kiitab Undang-undang Hukum Dagang yang menyatakan sebagai berikut :

"Seorang penanggung yang telah membayarkan kerugian suatu barang yang dipertanggungkan, menggantikan si Tertanggung dalam sepala hak yang diperolehnya terhadap orang-orang ketiga berhubung dengan penerbitan kerugian tersebut dengan si Tertanggung itu adalah bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan itu " ;

19. Bahwa. Prinsip Subrogasi merupakan pendukung(corollary) prinsip indemnifyyang berarti bahwa untuk kerugian yang sama, Tertanggung yang telah menerima ganti rugi dari Penanggung tidak lagi dapat menerima pembayaran ganti rugi dari pihak ketiga. Oleh karenanya,

Hal 9 Put. No.257/PDT/2016/PT.DKI



Penanggung menggantikan kedudukan Tertanggung dan atas mana Tertanggung dan karenanya berhak menuntut pihak, ketiga untuk bertanggungjawab atas kerugian Tertanggung. Hak Subrogasi beralih menjadi hak Penanggung secara otomatis, apabila pada saat Penanggung telah membayar ganti kerugian kepada Tertanggung. Konstruksi hukum prinsip subrogasi menetapkan bahwa Penanggung dapat bertindak sebagai Tertanggung untuk menuntut pihak lain yang bertanggungjawab atas kerugian yang menimpa kepentingan(interest) yang Penanggung pertanggungkan ;

20. Bahwa dengan hilangnya barang-barang milik PENGUGAT yang diangkut TERGUGAT belum bertanggung jawab untuk mengganti rugi akibat hilangnya muatan tersebut, maka PENGUGAT melalui Kuasa Hukumnya, kantor hukum TESALONIKA & Partners, telah mengirimkan Surat No.060/LTR/IMT/VIII/15 tertanggal 05 Agustus 2015 dengan Perihal Surat Somasi I (Bukt! P-14) kepada TERGUGAT selaku Pengangkut ;
21. Bahwa Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 284 KUHD dan tiadanya itikad baik dari TERGUGAT untuk bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang dialarni oleh PENGUGAT hingga saat ini, maka PENGUGAT mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada TERGUGAT akibat hilangnya muatan yang diangkut oleh TERGUGAT ;

II.. HASIL PEMERIKSAAN PENYIDIK.

22. Bahwa berdasarkan keterangan dari Penyidikdi Polres Bangka Selatan, yang melakukan penyelidikan dan penyidikan atas kebakaran kapal MT. Java Bonitos, diperoleh fakta mengenai perkara ini, sebagai berikut:

- a. Kapal MT. Java Bonitos merupakan kapal tangki minyak berwarna hitam merah dengan anjungan kapal warna putih, dan berbendera Indonesia dengan GT 2000 ;
- b. Awak Kapal MT. Java Bonito terdiri dari :
 1. Supriyadi selaku Nakhoda Kapal, bertugas di kapal tersebut sejak 24 April 2014 (baru bekerja selama 3 (tiga) bulan di Kapal MT. JAVABONITOS) ;



2. Saya Marwan selaku Kepala KamarMesin, bertugas di kapaltersebut sejak 11 Maret 2014 (baru bekerja selama 4 (empat) bulan di KapalMT. JAVA BONITOS) ;
 3. M. Ahadselaku Mualim I ;
 4. Endang selaku Mualim II ;
 5. Fajriadi selaku Mualim III ;
 6. M. Kadafi selaku Masinis I ;
 7. Sirupang selaku.Masinis II ;
 8. Yos Sias selaku Bosun ;
 9. Ardiansyah selakuABK ;
 - 10.Rival selaku ABK;
 - 11.Asri selaku ABK ;
 - 12.Luluk selaku ABK ;
 - 13.Hasbi selaku Mandor Meshn ;
 - 14.Rusdi selaku Oiler Mesin;
 - 15.Julkifli selaku Oiler Mesin ;
 - 16.Dldi Rontulu sefaku OilerMesin;
 - 17.Fahrup selaku Kadet Mesin;
 - 18.Dodo selaku Kadet Mesin ;
 - 19.Adi selaku Koki ;
 - 20.Marwan Tarnin selaku Mes Boy ;
 - 21.Jonatan Natanael Eluama selaku Kadet Deck ;
- c. Kapal MT. Java Bonitos terbakar pada hari Jumat tanggal 15 Agustus2014 sekilar pukul 18.30 waktu setempat di Selat Bangka, Propinsi Bangka Belitung ketika dalam perjalanan dari Plaju, Palembang menuju Pelabuhan Merak dan mengakibatkan hilangnya 1 (satu) orang jiwa dan beberapa orang menderita luka-luka, dan hilangnya semua muatan kapal tersebut ;



- d. Pada awalnya saat Sholat maghrib, Nakhoda mendengar suara teriakan dari awak kapal yang menyatakan ada kebakaran. Nakhoda lalu memerintahkan Kepala Kamat Mesin untuk mengecek lokasi kebakaran dan menanggulangi kebakaran tersebut, lalu, Nakhoda membunyikan Alarm dari ruang Anjungan, kemudian, Mualim 3 melapor kepada Nakhoda bahwa kebakaran tidak bisa ditanggulangi lagi ;
- e. Berdasarkan keterangan awak kapal, asal mula api bersumber dari ruang mesin dan keluarga asap hitam tebal dari ruang mesin, kemudian disusul oleh suara ledakan sebanyak 3 (tiga) kali. Kebakaran terjadi akibat dianggap oleh Nakhoda adanya korsleting listrik di bagian mesin. Mengingat kebakaran tersebut sudah tidak dapat ditanggulangi lagi, maka seluruh awak kapal diperintahkan oleh Nakhoda untuk berkumpul di Master Station untuk menunggu perintah lanjut dari Nakhoda ;
- f. Berdasarkan keterangan awak kapal, saat kebakaran terjadi, tidak ada kegiatan apapun yang dilakukan di ruang mesin. Jika ada kegiatan di ruang mesin, maka Nakhoda pasti sudah mendapatkan laporan lebih dulu ;
- g. Setelah seluruh awak kapal berkumpul di Master Station, Nakhoda mengabsen awak kapal 400 memerintahkan awak kapal untuk liffe jacket. Karena asap dan api serta suhu panas semakin tidak memungkinkan untuk bertahan di kapal, kurang lebih 30 (tiga puluh) menit setelah awal diketahuinya kebakaran tersebut oleh Nakhoda, satu persatu awak kapal, meninggalkan kapal dengan melompat ke laut ;
- h. Alat keselamatan yang digunakan oleh para awak kapal ketika meninggalkan kapal adalah fifebouy (pelampung), lifejacket (Jaket pelampung), dan fieraft (rakit). Lifeboat tidak dapat digunakan karena tidak dapat dilepaskan dari tempatnya (sistem keselamatan tidak berfungsi dengan baik di saat darurat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Kebakaran tersebut mengakibatkan (satu) orang meninggal dunia, 4 (empat) orang mengalami luka bakar, dan 3 (tiga) hilang dengan rincian sebagai berikut :
 1. Korban yang meninggal dunia, adalah Yos Sias;
 2. Korban yang luka bakar adalah :
 - a. Rusdi ;
 - b. Faruk ;
 - c. Didi ;
 - d. Zulkifli ;
 3. Korban yang hilang di laut adalah:
 - a. Fajriansyah ;
 - b. Luluk Setiawan ;
 - c. Marwan Tamin.;
- j. Selama proses penyelidikan, dari penyidikan dilakukan, TERGUGAT kurang menunjukkan sikap kooperatif dengan pihak kepolisian, sehingga proses penyelidikan atas kebakaran kapal MT. Java Bonitos hingga saat ini menggantung ;
- k. Seluruh awak kapal dan penumpang keluar dari wilayah hukum tanpa ijin penyidik. Seluruh awak kapal baik yang selamat ataupun yang mengalami luka bakar meninggalkan wilayah hukum Polres Bangka Selatan tanpa ijin penyidik Polres Bangka Selatan, sehingga menyulitkan proses penyelidikan lebih lanjut guna mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab atas kebakaran yang mengakibatkan 1 (satu) orang meninggal dunia, korban luka bakar dan hilangnya 3 (tiga) orang ;
- l. Dokumen kapal tidak mau diserahkan ke pihak Polres Bangka Selatan walaupun telah dijelaskan berkali-kali bahwa secara hukum tugas Nakhoda adalah menjaga keutuhan seluruh dokumen kapal dan seluruh dokumen kapal hanya bisa diserahkan ke penegak hukum penyidik yang berwenang Penyidik

Hal 13 Put. No.257/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Poles Bangka Selatan tetap juga tidak berhasil menyita/memeriksa/mengamankan, segala dokumen terkait dengan kepemilikan kapal, ijin berlayar kapal dan ijin-kelaikan lainnya, karena Nakhoda tidak bersedia menyerahkan seluruh dokumen tertulis, dengan alasan semua dokumen kapal oleh TNI AL yang berwenang di perairan Bangka Selatan, dan juga. Nakhoda tidak mau jadi mampu menyerahkan bukti serah terima seluruh dokumen kapal yang diserahkan dari Nakhoda ke pejabat TNI AL ;

m. Kapal keluar dari wilayah hukum Polres Bangka Selatan tanpa ijin;

Menurut keterangan lisan penyidik, kapal sudah keluar dari wilayah hukum Polres Bangka Selatan tanpa ijin Polres Bangka Selatan. Lebih lanjut menurut keterangan pihak Adjuster, kapal saat ini sudah "diamankan" oleh pihak tertentu dan bahkan sudah dipotong menjadi beberapa bagian, diperjual belikan sebagai besi tua, padahal kapal ini menyimpan bukti-bukti penting untuk pencegahan kebakaran kapal di masa datang ;

III. PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT

23. Bahwa adanya kebakaran di ECPR kapal MT.JAVA BONITOS yang disebabkan oleh korsleting listrik, atau apapun penyebab kebakaran di kamarmesin menunjukkan tidak siapnya sistem penggerak mesin utama untuk berlayar. Di sisi lain, syahbandar atau otoritas pelayaran yang berwenang tidak pernah memeriksa kelayakan ruang mesin utama, saat menjalankan tugas pengawasan di kapal sesaat sebelum kapal berangkat dari Pelabuhan (sistem penggerak mesin utama telah nyata gagal untuk berfungsi wajar saat digunakan untuk berlayar) ; .
24. Bahwa adanya korsleting listrik atau apapun penyebabnya di ECPR menunjukkan TERGUGAT tidak menegakkan standar kepatuhan pemeliharaan kapal MT. JAVA BONITOS secara memadai sehingga menyebabkan kebakaran di ruang mesin utama (ECPR) yang kemudian dalam waktu sekitar 30 (tiga puluh) menit, kebakaran tersebut tidak



dapat ditanggulangi lagi padahal kebakaran tersebut terjadi ketika seluruh awak kapal tidak sedang tertidur sedang melakukan kegiatan atau aktivitas masing-masing ;

25. Bahwa perbuatan TERGUGAT yang tidak melakukan perawatan atau pemeliharaan kapal MT. JAVA BONITOS sehingga kapal tersebut terbakar akibat korsleting listrik (atau apapun penyebabnya) bertentangan dengan Pasal 58 ayat(1) Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (selanjutnya disebut PP Perkapalan) yang menyatakan :

"Pemilik, operator, nakhoda atau pimpinan kapal wajib memelihara dan merawat kapalnya sehingga kapal selama dioperasikan tetap memenuhi persyaratan keselamatan kapal dan sesuai dengan data yang terdapat pada sertifikat kapal " ;

26. Bahwa selanjutnya sistem pemadaman kebakaran di kapal ternyata juga tidak berfungsi sesuai ketentuan standar minimum ketersediaan dan kesiapan perangkat keras dan perangkat lunak sistem pemadaman standar yang berlaku khusus untuk kapal di kelasnya, sehingga pada waktu terjadi kebakaran ruang mesin utama (ECPR), seluruh awak kapal yang merupakan satuan tugas (perangkat lunak) pemadam kebakaran dalam kerangka sistem, pemadam kebakaran tidak siap/ tidak mampu melakukan upaya yang berarti dalam memanfaatkan atau memfungsikan beragam alat pemadam kebakaran (perangkat keras) yang tersedia di kapal, dalam upaya menanggulangi kebakaran ruang mesin utama ;

27. Bahwa selanjutnya sistem keselamatan kapal ternyata juga tidak berfungsi sesuai ketentuan standar minimum ketersediaan dan kesiapan perangkat keras sistem keselamatan standar yang berlaku khusus untuk kapal di kelasnya, sehingga pada waktu diputuskan oleh Nakhoda untuk melakukan evakuasi, meninggalkan kapal, seluruh awak kapal terpaksa meninggalkan kapal dengan melompat terjun ke laut, yang sangat beresiko bagi nyawa mengingat mesin kapal utama yang memutar baling-baling di dalam laut masih berputar utuh, bisa menyedot awak



kapal yang sedang terapung dilaut, tanpa menggunakan perlengkapan keselamatan sesuai aturan standar baik berupa lifeboat ataupun liferaft ;

28. Bahwa berdasarkan foto yang didapatkan oleh PT. Global Internusa Adjusting selaku adjuster saat dilakukan survei (Bukti P-15) lifeboat masih terikat di tempat semula di kapal. Hal ini terjadi karena berdasarkan penyidikan polisi tidak bisa diturunkan ke permukaan laut saat hendak dioperasikan oleh awak kapal guna evakuasi ;

29. Bahwa selain itu mengingat lifeboat pada saat itu tidak bisa diturunkan ke permukaan laut saat mencoba evakuasi, awak kapal mencoba menggunakan liferaft. Akan tetapi, ketika liferaft tersebut dilemparkan ke permukaan laut, liferaft ternyata hanyut karena sejak awal belum/ tidak terikat di tambatan khusus Kapal MT. JAVA BONITOS, suatu bukti otentik adanya ketidakcermatan atau tidak dipatuhinya standar pemeliharaan sistem keselamatan kapal, menurut keselamatan standar yang berlaku untuk kapal di kelasnya ;

30. Bahwa selain itu, lifeboat yang tidak berfungsi akibat tidak bisa diturunkan ke permukaan laut dan liferaft yang hanyut akibat tidak terikat dengan baik ke kapal saat diterjunkan ke permukaan laut menunjukkan kelalaian nyata TERGUGAT dalam melakukan menegakkan aturan standar keselamatan dan perawatan atas alat keselamatan atau alat penolong. Hal ini bertentangan dengan Pasal 71 PP Perkapalan yang menyatakan :

- 1) Alat penolong di kapal harus dipelihara dan dirawat dengan persyaratan ;
- 2) Pemeliharaan dan perawatan jenis alat penolong tertentu yang memerlukan pemeliharaan dan perawatan di darat, harus dilakukan pada bengkel, pemeliharaan dan perawatan yang diakui ;

31. Bahwa dalil-dalil PENGGUGAT tersebut menunjukkan adanya kelalaian dari TERGUGAT untuk melakukan pemeliharaan dan perawatan kapal selam kapal tersebut masih digunakan, sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 58 ayat (1) PP tentang Perkapalan yang menyatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Pemilik, operator, nakhoda atau pimpinan kapal wajib memelihara dan merawat kapalnya sehingga kapal selama dioperasikan tetap memenuhi Persyaratan keselamatan kapal dan sesuai dengan data yang terdapat pada sertifikat kapal “ ;

32. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran(selanjutnya disebut Undang-Undang Pelayaran) menyatakan :

"perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap muatan kapal sesuai dengan jenis dan jumlah yang dinyatakan dalam dokumen muatan dan/atau perjanjian atau kontrak pengangkutan yang disepakati” ;

33. Bahwa, selain itu berdasarkan Pasal 41 ayat(1) Undang-Undang Pelayaran, tanggung jawab sebagaimana dimaksud Pasal 40 Undang-Undang Pelayaran dapat ditimbulkan akibat pengoperasian kapal berupa:

- a. Kematian atau lukanya penumpang yang diangkut ;
- b. Musnah, hilang atau rusaknya barang yang diangkut ;
- c. Keterlambatan angkutan penumpang dan/atau barang yang diangkut dan
- d. Kerugian pihak ketiga ;

34. Bahwa dalam buku Pengerflan Pokok Hukum Dagang Indonesia 5 “Hukum Pelayaran Laut dan Perairan Darat “ yang dikarang oleh H.M.N. Purwosutjipto, S.H halaman 189 dinyatakan :

“Kewajiban pengangkutan adalah menyelenggarakan pengangkutan dan menjaga keselamatan barang atau orang yang diangkut mulai diterimanya dari pengirim sampai diserahkan kepada penerima. Dari kewajiban ini timbul tanggung jawab pengangkut yakni, karena kewajiban pengangkutan adalah menjaga keselamatan barang atau orang itu, yang merugikan pengirim atau penerima, menjadi tanggung jawab pengangkut. Tanggung jawab ini berarti, bahwa pengangkut berkewajiban menanggung segala kerugian yang timbul atas barang/orang yang diangkutnya selama dalam jangka waktu pengangkutan ” ;

Hal 17 Put. No.257/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35. Bahwa karena Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT,

Maka TERGUGAT harus membayar ganti kerugian kepada PENGGUGAT,

Sesuai ketentuan Pasal 1365 jo. Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum;

Perdara (KUHPerdara) sebagai berikut:

"Tiap Perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut";

Jo ;

"Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembunyiannya " ;

36. Bahwa menurut ketentuan Pasal 472 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) tanggung jawab Pengangkut atas hilangnya barang adalah sebagai berikut :

"Kerugian yang harus dibayar oleh si Pengangkut yang disebabkan karena barang-barang yang diangkut seluruhnya atau sebagian tidak dapat diserahkan harus dihitung menurut harganya barang dan jenis dan keadaan yang sama di tempat penyerahan pada saat barang tadi sedianya harus diserahkan, dengan dipotong apa yang telah terhemat dalam soal biaya dan upah pengangkutan, karena tidak diserahkan barang tadi ;

37. Bahwa berdasarkan kedua ketentuan tersebut, maka sudah sepatutnya dan selayaknya TERGUGAT membayar ganti rugi yang diajukan oleh PENGGUGAT selaku Pihak Ketiga yang dirugikan akibat kelalaian dari TERGUGAT untuk melakukan perawatan dan pemeliharaan kapal MT. JAVA BONITOS sehingga kapal tersebut mengalami kebakaran dan sebagian besar muatan lenyap. Akibat



kelalaian TERGUGAT, PENGGUGAT selaku Tertanggung harus membayarkan klaim yang diajukan oleh Tertanggung ;

38. Bahwa sebenarnya TERGUGAT merupakan anggota dari Protection & Indemnity Insurance Club (P&I Club) yang selalu membayar premi kepada P&I Club. Dengan demikian TERGUGAT dapat meminta P&I Club untuk ikut bertanggung jawab terhadap kerugian dialami oleh PENGGUGAT. Akan tetapi, hingga saat ini TERGUGAT belum ada upaya dan usaha untuk meminta P&I Club untuk mengganti rugi kepada PENGGUGAT ;

III. KERUGIAN MATERIL DAN IMATERIL YANG TIMBUL AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT

39. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechimatiege dead*) TERGUGAT yang tidak memiliki itikad baik untuk bertanggung jawab dan memberikan ganti rugi atas hilangnya sebagian barang yang diangkutnya sehingga PENGGUGAT telah mengalami kerugian secara materiil maupun immateriil, maka PENGGUGAT memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi secara Materiil dan secara Immateriil kepada PENGGUGAT yang terdiri atas :

I. Kerugian Materiil

1. Akibat Perbuatan TERGUGAT: secara melawan Hukum maka ganti rugi yang PENGGUGAT ajukan, sebesar jumlah klaim ganti rugi yang telah dibayarkan oleh PENGGUGAT kepada TERTANGGUNG adalah sebesar USD 1,612,610.43 (Satu juta enam ratus dua belas ribu enam ratus sepuluh titik empat puluh tiga sen dolar amerika) ;
2. Bahwa akibat hilangnya muatan akibat kebakaran Kapal MT. Java Bonitos menyebabkan PENGGUGAT menunjuk pihak ketiga yang merupakan perusahaan Adjusting Independen untuk melakukan Survey and Adjustment of Claim yang, dilakukan oleh PT. Global Intemusa Adjusting sebesar USD 27,820,00 (dua puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh dolar Amerika). Hal tersebut dibuktikan dengan :

Hal 19 Put. No.257/PDT/2016/PT.DKI



- a. Invoicedengan No. Ref. MC, 0359-08-14-FS-Im tertanggal 12Februari 2015 sebesar USD 13,910.00 (tiga betas ribu sembilan ratus sepuluh dolar amerika) yang diterbitkan oleh PT. GlobalInternusa Adjusting kepada PENGGUGAT (Bukti P -16.a) ;
- b. Invoicedengan No. Ref., MC.0359-08-14-FS-Im tertanggal 12 Februari, 2015 sebesar USD 8,346.00 (delapan ribu tiga ratus empat puluh enam dolar amerika) yang diterbitkan oleh PT.Global Internusa Adjusting kepada PT. Asuransi Astra Buana Buktl P -16.b) ;
- c. Invoicedengan No. Ref, MC.0359-08-14-FS-Im tertanggal 12 Februari 2015 sebesar USD 5,546.00 (lima ribu lima ratus empat puluh enam dolar amerika) yang diterbitkan oleh PT. Global Intemusa Adjusting kepada PT. Ace Jaya: Proteksi (Bukti P - 16.c ;
- d. Bukti pembayaran PENGGUGAT kepada PT. Global Internusa Adjusting (Bukti P – 16.d) ;
- e. Surat, Ref No 048/S/FAD/FIN/III/2015tertanggal 19 Maret2015dengan perihal Surat Intruksi kepada PT. Bank Danamon, Tbk cabangMenara BDI yangberisikan konfirmasi PT. Asuransi,Astra Buana agar dilakukanpendebetan di rekening No. 003580079717 untuk ditransferkan ke PT. Global InternusaAdjusting sebesar USD 8,200.08(delapan ribu dua ratus titik delapan sen dolar arnerika) (Bukt! P - 16.e) ;
- f. Transaction Initiation Payment Detail Report dengan tanggalproses 04Juni 2015dengan pengirim PT, Ace Jaya Proteksi kepada Penerima PT, GlobalInternusa Adjusting berdasarkan Payment Details42315003sebesar USD 5,46672 (lima ribu empat ratus enam puluh enam titik tujuh puluh dua sen dolar amerika) (Bukti P-16.f) ;

II. KERUGIAN IMMATERIIL

Kerugian Immateriil yang diakibatkan Perbuatan TERGUGAT tidak dapat dinilai dengan uang, karena sudah menghabiskan waktu dan tenaga PENGGUGAT untuk melakukan berbagai upaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan ini, apabila dinilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan uang diperkirakan berjumlah Rp. 2.000.000.000,-(dua milyar rupiah) ;

Total seluruh kerugian Materiil dan KerugianImmateriil akibat Perbuatan TERGUGAT adalah sejumlah USD 1,612,610.43 (satu juta enam ratusdua belas ribu enam ratus sepuluh titik empat puluh tiga dolar amerika) dari Rp. 2.000.000.000(dua milyar rupiah) ;

40. Bahwa oleh karena kerugian sebagaimana dimaksud di atas timbul sebagaiakibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT, maka adalah patut dan berdasarkan hukum apabila TERGUGAT dihukum untuk mengganti kerugian, yang telah dialami oleh PENGGUGAT ;

41. Sahwa untuk menjamin agar gugatan oleh PENGGUGAT tidak sia-sia (illusioner) belaka maka. PENGGUGATmohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar bekenan meletakkan sita jaminan (Conservedair Bashterhadap harta benda milik TERGUGAT baik bendabergerak maupun benda tidak bergerak karena PENGGUGATkhawatir dan mempunyai sangkaan yang beralasan TERGUGAT akan mengalihkan harta kekayaannya yang terletak di Griya Sinta2 hd Floor (2B) Jl. Tomang Raya No. 39, Jakarta Barat 11440 beserta dan/atau perlengkapan dan peralatan kantor yang ada di dalamnya ;

42. Bahwa agar TERGUGAT tunduk dan mematuhi isi putusan hakim dalam perkara a quo,maka patut dan beralasan kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri, Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom)kepada PENGGUGAT sebesarRp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tiap harinya, jika lalai menjalankan isi putusan ini.

43.Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan PENGGUGAT berdasarkan bukti-bukti yang cukup kuat dan beralasan hukum,maka PENGGUGAT mohon kiranya putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu.(uit voerbaar bijvoorraad) meskipun ada verzet, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya ;

Hal 21 Put. No.257/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan diatas, PENGUGAT dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutus, sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan yang dimohonkan di atas hartabenda milik TERGUGAT baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang terletak di Griya Sinta 2 hdFloor (2B) Jl. Tomang Raya No. 39, Jakarta Barat 11440 beserta dan/atau perlengkapan dan peralatan kantor yang adadi dalamnya ;
3. Menyatakan Subrogation Receipt dari PT. Chandra Asri Petrochemical, Tbk kepada PENGUGAT yang ditandatangani pada tanggal 27 Januari 2015 dan 5 Maret 2015 tersebut adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Ohmchtmatigedeed) kepada PENGUGAT ;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian kepada PENGUGAT secara tunai yaitu pembayaran klaim ganti rugi TERTANGGUNG sebesar USD 1,612.610.43 (satu juta enam ratus duabelas ribuenam ratus sepuluh titik empat puluh tiga sen dolar amerika), biaya tim ahli penaksir sebesar USD 27,820.00 (dua puluh tujuh ribudelapan ratus dua puluh dolar Amerika) dan kerugian Immaterial sebesar Rp. 2.000.000.000,- (duamilyar rupiah) sehingga total keseluruhannya sebesar USD 1,612,810.43 (satu juta enam ratus dua belas ribu enam ratus sepuluh titik empat puluh tiga sen dolar amerika) dan Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada, PENGUGAT sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap harinya, jikalau menjalankan isi putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorrad) meskipun ada verzet, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya ;
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau apabila Pengadilan Negeri Jakarta Barat berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Eksepsi tertanggal 13 Oktober 2015, sebagai berikut :

- I. Tergugat menolak dan membantah semua pernyataan dan tuduhan yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat ;
- II. Tergugat dengan ini mengajukan Eksepsi Kompetensi Absolut/Ketidakberwenangan Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 134 HIR dan Pasal 114 Rv ;
- III. Bahwa pengajuan Eksepsi Kompetensi Absolut/Ketidakberwenangan Pengadilan ini tidak menghilangkan/mengesampingkan hak Tergugat untuk membela dan mempertahankan hak-haknya sesuai hukum yang berlaku, namun tidak terbatas untuk mengajukan eksepsi-eksepsi lain serta jawaban sehubungan dengan pokok perkara quo bila diperlukan ;

Melalui pengajuan Eksepsi Kompetensi Absolut/ketidak-berwenangan Pengadilan ini, Tergugat dengan hormat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat berkenan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang atau tidak mempunyai kompetensi secara absolut untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara quo berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa pada pokoknya gugatana quod diajukan oleh Penggugat selaku perusahaan asuransi yang merupakan salah satu pihak penanggung asuransi kargo yang dibuka oleh PT Chandra Asri

Hal 23 Put. No.257/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petrochemical, Tbk selaku pihak bertanggung (selanjutnya disebut "Tertanggung") ;

- Penggugat menyatakan bahwa Penggugat telah menerima hak subrogasi yang diberikan oleh pihak Tertanggung berdasarkan Subrogation Receipt dan selanjutnya Penggugat mengajukan gugatana quo kepada Tergugat ;
- 3. Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa hubungan hukum antara pihak Tertanggung (selaku pemilik kargo, yang merupakan nasabah asuransi kargo Penggugat) dan Tergugat (selaku pengangkut) diatur berdasarkan perjanjian pengangkutan yang dituangkan di dalam perjanjian Fixture Note No. JAI/FN/MKT/09082014 tertanggal 9 Agustus 2014 ("Perjanjian Pengangkutan") ;
- 4. Oleh karena Penggugat mengajukan gugatan a quo berdasarkan hak subrogasi dari Tertanggung, maka posisi Penggugat adalah menggantikan kedudukan Tertanggung dalam Perjanjian Pengangkutan yang dibuat oleh Tertanggung dan Tergugat. Dalam hal ini Penggugat harus tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Pengangkutan ;
- 5. Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa Pasal 13 Perjanjian Pengangkutan menyebutkan sebagai berikut :

"GA/ARB to be in Singapore, English Law to Apply" ; Terjemahan bebasnya adalah:

"Kerugian Laut (Avarij) / Arbitrase dilaksanakan di Singapura, Hukum Inggris yang berlaku. "
- 6. Berdasarkan Perjanjian Pengangkutan tersebut, Tergugat dan Tertanggung telah sepakat bahwa Perjanjian Pengangkutan harus diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum Inggris dan bahwa forum penyelesaian sengketa sehubungan dengan Perjanjian Pengangkutan akan diselesaikan melalui arbitrase di Singapura ;
- 7. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ("KUHP"), semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan demikian, maka perjanjian arbitrase dalam Perjanjian Pengangkutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sah dan mengikat Penggugat yang menggantikan kedudukan Tertanggung selaku pemilik kargo ;

8. Bahwa tindakan Penggugat mengajukan gugatana *quo* ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat jelas melanggar Perjanjian Pengangkutan dan hukum yang berlaku, karena tidak sesuai dengan forum penyelesaian sengketa yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Pengangkutan, yakni arbitrase di Singapura ;

9. Bahwa Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa secara tegas menentukan hal-hal sebagai berikut :

a. Pasal 3: "Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. "

b. Pasal 11:

"(1) Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau bedapendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri ;

(2) Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase ;

10. Selain itu, Pasal 134 Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (HIR) mengatur bahwa ;

"Jika suatu perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakim pun wajib mengakuinya karena jabatannya " ;

11. Bahwa menurut hukum yang berlaku, pengadilan harus bahkan tanpa adanya permintaan dari para pihak menolak dan menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa suatu perkara yang tunduk pada kewenangan arbitrase ;

Hal 25 Put. No.257/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Di dalam prakteknya, Mahkamah Agung Republik Indonesia pun dalam berbagai putusannya mengenai perjanjian arbitrase telah mengeluarkan berbagai putusan yang telah menjadi yurisprudensi tetap antara lain :

- a. Putusan Mahkamah Agung No. 3190/K/Pdt/1995 tanggal 27 September 1996, dalam perkara PT Sanggar Mustika Indah lawan PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Cs., dimana Mahkamah Agung menyatakan bahwa :

"Keberatan-keberatan yang diajukan Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkannya hukum, lagipula mengenai hal itu telah dipertimbangkan dengan cukup oleh Pengadilan Tinggi " ;

Pengadilan Tinggi dalam perkara ini telah memutuskan :

"Bahwa in casu Pengadilan Negeri yang telah memeriksa dan mengadili perkara ini, merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 615 Rv dan Pasal 134 HIR, sebab dengan adanya "klausula arbitrase" tersebut, Pengadilan Negeri secara absolut tidak berwenang memeriksa dan mengadili Gugatan perkaratersebut" ;

- b. Putusan Mahkamah Agung No. 3179 K/Pdt/1984 tanggal 4 Mei 1998, dalam perkara PT Arpeni Pratama lawan PT Shores Mas, dimana Mahkamah Agung yang pada intinya menyatakan:

Dalam hal ada klausula arbitrase Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan, baik dalam konvensi maupun rekonsiliasi. Untuk melepaskan klausula arbitrase harus dilakukan secara tegas dengan suatu persetujuan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara untuk berkenan menerima dan mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut/Ketidakterwenangan Pengadilan ini dan selanjutnya tanpa perlu terlebih dahulu memeriksa eksepsi-eksepsi lainnya maupun pokok perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut/Ketidak berwenangan Pengadilan ini ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang atau tidak mempunyai kompetensi untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini ;

Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat berpendapat lain, Tergugat mohon putusan seadil-adilnya(ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah diputus tanggal 1 Desember 2015 , Nomor 499/PDT.G/2015/PN.JKT.BRT yang amarnya berbunyi sebagai berikut

- Menyatakan bahwa Eksepsi Tergugat tepat dan beralasan;
- Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah) ;

Telah membaca:

1. Akte Permohonan Banding Nomor 139/SRT.PDT.BDG/2015/PN.JKT.,BRT . Nomor : 499/PDT.G/2015/PN.JKT.BRT tanggal 8 Desember 2015 yang dibuat oleh Marten Teny Pietersz, S.Sos.,SH, MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 499/PDT.G/2015/PN.JKT.BRT tanggal 1 desember 2015;
2. Relas pemberitahuan pernyataan banding kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat Nomor 499/PDT.G/2015/PN.JKT.BRT tanggal 19 Pebruari 2016;
3. Akte Tanda Terima Penyerahan Memori Banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tanggal 25 Pebruari 2016 yang dibuat oleh Marten

Hal 27 Put. No.257/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teny Pietersz, S.Sos.,SH, MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

4. Surat mohon bantuan pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat Nomor W10.U2/1599/HK.02/III/2016.Ay tanggal 1 Maret 2016;
5. Relaas pemberitahuan mempelajari berkas banding kepada Pembanding semula Penggugat tanggal 3 Maret 2016 dan kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 19 Pebruari 2016 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dari pemberitahuan tersebut, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- A. Fixture Note No. JAI/FN/MKT/09082014 tertanggal 9 Agustus 2014 (selanjutnya disebut "Perjanjian Pengangkutan") adalah perjanjian yang tidak sah, atas empat dasar.
- B. Perjanjian pengangkutan tidak mengikat Pembanding, karena Pembanding bukan pihak dalam dan tidak pernah terikat pada perjanjian pengangkutan;
- C. Perkara ini diajukan untuk menegakkan hak subrogasi menurut UU yaitu Pasal 28 KUHD, yaitu perkara PMH, (bukan wanprestasi),
- D. Perkara ini adalah PMH (bukan wanprestasi) oleh Terbanding.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi memori banding dari Pembanding semula Penggugat, telah dianggap termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 499/PDT.G/2015/PN .JKT.BRT tertanggal 1 Desember 2015 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding dari Pembanding semula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa di dalam memori banding yang diajukan Pembanding semula Penguat yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati keberatan-keberatan tersebut dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding materi keberatan-keberatan tersebut pada prinsipnya telah dipertimbangkan dengan benar dan beralasan hukum sehingga oleh Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan perkara aquo sudah tepat dan benar dan memenuhi rasa keadilan maka oleh Majelis Hakim tingkat banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 1 Desember 2015 Nomor : 449/PDT.G/2015/PN.JKT.BRT, yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penguat tetap berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat Undang Undang Nomor : 20 tahun 1947 serta pasal 26 Ayat (1) Undang Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penguat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 1 Desember 2015 Nomor : 449/PDT.G/2015/PN.JKT.BRT yang dimohonkan banding;

Hal 29 Put. No.257/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari: **KAMIS** tanggal **23 JUNI 2016** oleh kami **JOHANES SUHADI, SH.,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **H. AMIR MADDI, SH.,MH** dan **DR. SISWANDRIYONO, SH.,M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 257/PEN/PDT/2016/PT.DKI. tanggal 14 April 2016 ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **C.R. ELFIANI, SH.,MH**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 257/PDT/2016/PT.DKI tanggal 14 April 2016, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

H. AMIR MADDI, SH.,MH

JOHANES SUHADI, SH.,MH

DR. SISWANDRIYONO, SH.,M.Hum

PANITERA PENGGANTI

C.R. ELFIANI, SH.,MH

Rincian Biaya Banding :

1.	Biaya Meterai	:Rp6000,00
2.	Biaya Redaksi	:Rp5000,00
3.	Biaya Pemberkasan	:Rp139.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp150.000,00

=====

(seratus lima puluh ribu rupiah)